



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN OLEH HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN
PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP
(PUTUSAN NOMOR : 1100/Pid.B/ 2010/PN. Jr)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE EVIDANCE TO ABATTERY CRIMINAL ACT
CONCERNED WITH EVIDANCE ACCORDING CRIMINAL LAW
PROCEDURAL CODE (KUHAP)
(VERDICT NUMBER : 1100/Pid.B/ 2010/PN. Jr)*


AGUNG PERMANA
NIM : 080710191071

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN OLEH HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN
PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP
(PUTUSAN NOMOR : 1100/Pid.B/ 2010/PN. Jr)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE EVIDANCE TO ABATTERY CRIMINAL
ACT CONCERNED WITH EVIDANCE ACCORDING CRIMINAL LAW
PROCEDURAL CODE (KUHAP)
(VERDICT NUMBER : 1100/Pid.B/ 2010/PN. Jr)*



AGUNG PERMANA
NIM : 080710191071

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN OLEH HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN
PEMBUKTIAN MENURUT KUHP
(PUTUSAN NOMOR : 1100/Pid.B/ 2010/PN, Jr)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUNG PERMANA
NIM : 080710191071

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 FEBRUARI 2013**

Oleh :

Pembimbing,

SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP.195703241986011001

Pembantu pembimbing

AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.
NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN OLEH HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN
DENGAN PEMBUKTIAN MENURUT KUHP
(PUTUSAN NOMOR : 1100/Pid.B/ 2010/PN. Jr)**

Oleh :

AGUNG PERMANA
NIM : 080710191071

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

SAMUEL SM. SAMOSIR, S.H., M.H

NIP. 198002162008121002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SAMSUDI, S.H., M.H**
NIP. 195703241986011001

: (.....)

2. **AINUL AZIZAH, S.H., M.H.**
NIP. 197602032005012001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Permana
NIM : 080710191071

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut KUHAP (Putusan Nomor: 1100/Pid.B/ 2010/PN. Jr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2013

Yang menyatakan,

AGUNG PERMANA

NIM : 080710191071

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut KUHAP (Putusan Nomor: 1100/ Pid.B/ 2010/PN. Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :


1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 3 September 2012

Penulis



RINGKASAN

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Majelis hakim harus mempertimbangkan semua fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga mendapatkan suatu keyakinan hakim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1100/Pid.B/2010/PN. Jr. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/ Pid.B/2010/ PN. Jr. telah sesuai dengan sistem pembuktian dalam KUHP dan (2) Apakah pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penelitian hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami apakah pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/ Pid.B/2010/PN. Jr. telah sesuai dengan sistem pembuktian dalam KUHP, dan apakah pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).


Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *pertama* : Pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2010/PN.Jr. menurut sistem pembuktian dalam KUHP sudah sesuai karena telah memenuhi alat bukti minimal

dan adanya keyakinan hakim. Dalam putusannya, majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat keterangan ahli berupa *visum et repertum* atas nama saksi korban dari dokter. Dengan demikian, pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2010/ PN.Jr. sudah memenuhi alat bukti sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP dan sudah sesuai menurut sistem pembuktian dalam KUHAP, didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) KUHAP, antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut; *kedua*, Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis dalam persidangan. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Sedangkan Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan, berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan dan pertimbangan hakim sudah tepat, karena unsur penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan sudah dapat terpenuhi. Unsur barang siapa dalam pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan oleh Rahmawati Maulida terhadap Endah Catur Martarini Ayu Pitaloka.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
2.1.3 Unsur–Unsur Pasal yang di Dakwakan.....	12
2.2 Pembuktian.....	14
2.2.1 Pengertian Pembuktian.....	14

2.2.2.	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP.....	16
2.2.3	Macam–Macam Alat Bukti	19
2.3	Pertimbangan Hakim	21
2.3.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	22
2.3.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non-Yuridis	22
2.4	Putusan Pengadilan	23
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	23
2.4.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	26
BAB III	PEMBAHASAN	29
3.1	Pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2010/PN.Jr. Menurut Sistem Pembuktian Dalam KUHAP	29
3.2	Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Bersalah Berdasarkan Fakta Yang Terungkap di Persidangan	41
BAB IV	PENUTUP	55
4.1	Kesimpulan	55
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1100/Pid. B/2010/PN.Jr

